



**INDRIANA, S.H., M.Kn**

**NOTARIS & P.P.A.T**

**JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412  
TELP. (021) 68688588, 7402207 Fax. 7402207**

---

---

**SALINAN**

---

---

**AKTA : JUAL BELI SAHAM**

---

---

---

---

---

---

---

**TANGGAL : 25 JANUARI 2012**

---

**NOMOR : = 16 =**

---



**NOTARIS & PPAT  
INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12  
Ciputat - Tangerang 15412  
Telp. (021) 68688588, 7402207

**JUAL-BELI SAHAM**

Nomor : 16.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh lima bulan --  
Januari tahun duaribu duabelas (25-01-2012); -----

Jam 08.30 W.I.B (delapan lewat tigapuluh menit Waktu  
Indonesia bagian Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, --  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang ---  
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----  
nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

I. Tuan ARIF RACHMAT, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal satu Juli seribu sembilanratus tujuh- --  
puluh lima (01-07-1975), Warga Negara Indonesia,  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----  
Patra Kuningan 1, Blok L 1, Rukun Tetangga 006,-  
Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, -----  
Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,-  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----  
Induk Kependudukan 3174020107750002, yang masa -  
berlakunya hingga tanggal satu Juli duaribu ----  
limabelas (01-07-2015); -----

-untuk sementara berada di Kota Tangerang -----  
Selatan; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -  
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari -----  
perseroan terbatas yang akan disebut, yang -----  
mewakili Direksi dari dan oleh karenanya sah ---  
bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas  
PT. AGRO MULTI PERSADA, berkedudukan di Jakarta-  
Selatan, yang anggaran dasarnya beberapa kali --





telah dilakukan perubahan, yang dimuat dalam :--  
-akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----  
(07-05-2008) nomor 9, yang dibuat dihadapan ----  
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ----  
Magister Kenotariatan, pada saat itu Notaris di-  
Kabupaten Tangerang, perubahan mana telah -----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat --  
keputusannya tertanggal sembilan Mei duaribu ---  
delapan (09-05-2008) nomor AHU-24156.AH.01.02. -  
Tahun.2008; -----

-akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---  
delapan (31-07-2008) nomor 175, yang dibuat ----  
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --  
Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut, yang -  
pemberitahuan tentang perubahan Direksi dan ----  
Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat --  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia tertanggal sepuluh Nopember duaribu --  
delapan (10-11-2008) nomor AHU-AH.01.10-23166; -

-akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan  
(12-03-2009) nomor 11, yang dibuat dihadapan ----  
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di ----  
Jakarta, perubahan mana telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----  
keputusannya tertanggal enambelas April duaribu-  
sembilan (16-04-2009) nomor : -----  
AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009; -----



-akta tertanggal tujuhbelas September duaribu --  
sembilan (17-09-2009) nomor 39, yang dibuat ----  
dihadapan BENNY KRISTIANO, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan tentang -  
perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah -  
diterima dan dicatat dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-  
sembilan Oktober duaribu sembilan (09-10-2009) -  
nomor AHU-AH.01.10-17276; -----  
-terakhir memuat tentang susunan pengurus -----  
perseroan yakni akta tertanggal enambelas Maret-  
duaribu sebelas (16-03-2011), nomor 14, yang ---  
dibuat dihadapan BENNY KRISTIANO, Sarjana Hukum  
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan tentang -  
perubahan Data perseroan telah disimpan dalam --  
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia tertanggal duapuluh empat Maret -----  
duaribu sebelas (24-03-2011), nomor : -----  
AHU-AH.01.10-09069; -----  
-untuk selanjutnya disebut juga: -----

----- PENJUAL -----

II. Tuan Insinyur Rianto Hanafiah, lahir di Garut, --  
pada tanggal delapanbelas Pebruari seribu -----  
sembilanratus empatpuluh tujuh (18-02-1947), ---  
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F ---  
Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, --  
Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,



9

Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3173051802470002 yang masa berlakunya untuk ----  
seumur hidup; -----  
-untuk sementara berada di Kota Tangerang -----  
Selatan; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan-  
yang akan disebut, yang mewakili Direksi dari --  
dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas-  
nama perseroan terbatas PT. KIRANA TRIPUTRA ----  
PERSADA, berkedudukan di Kota Administrasi -----  
Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya telah --  
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---  
ternyata Surat Keputusannya tertanggal duabelas-  
Desember duaribu sebelas (12-12-2011), nomor ---  
AHU-61076.AH.01.01.Tahun 2011; -----  
-untuk selanjutnya disebut juga: -----  
----- PEMBELI -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----  
-bahwa PENJUAL adalah pemegang saham dalam -----  
Perseroan Terbatas PT. ANUGERAH ALAM PERSADA -----  
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran ---  
dasarnya dimuat dalam akta tertanggal satu -----  
Oktober duaribu sepuluh (01-10-2010), nomor 07, --  
yang dibuat oleh saya, Notaris, dan Anggaran dasar  
mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --  
sebagaimana ternyata dengan Surat Keputusannya ----



tertanggal sembilanbelas Oktober duaribu sepuluh -  
(19-10-2010), nomor AHU-49093.AH.01.01.Tahun 2010;

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-bahwa PENJUAL telah setuju untuk menjual saham -  
sahamnya dalam Perseroan kepada PEMBELI yang ----  
telah setuju untuk membeli saham-saham tersebut -  
dari PENJUAL; -----

-Berhubung dengan hal-hal tersebut PENJUAL -----  
menerangkan dengan ini telah menjual, memindahkan --  
hak dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan-  
dengan ini telah membeli dan menerima pemindahan hak  
serta penyerahan dari PENJUAL, berupa : -----

-225 (duaratus duapuluh lima) saham dalam -----  
Perseroan, tiap-tiap saham dengan nilai nominal -  
Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) kesemuanya ----  
merupakan saham-saham atas nama dan tertulis ----  
atas nama PENJUAL (selanjutnya disebut -----  
"Saham-saham"); -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli Saham-saham berdasarkan akta ini -----  
merupakan suatu penjualan langsung atas Saham- --  
saham oleh PENJUAL kepada PEMBELI; -----

b. Jual beli Saham-saham ini telah mendapat -----  
Persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan, -  
yang keputusannya dimuat dalam akta saya, -----  
Notaris, tertanggal hari ini, nomor 15.- -----

-kemudian para penghadap menerangkan bahwa jual beli  
ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan -----  
syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian sebagai --  
berikut : -----



## Pasal 1

-PENJUAL dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk menjual dan menyerahkan Saham-saham kepada PEMBELI, dan PEMBELI berjanji dan mengikat diri untuk membeli dan menerima penyerahan dari PENJUAL, Saham-saham tersebut, satu dan lain dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam akta ini.

## Pasal 2

-Jual beli Saham-saham sebanyak 225 (duaratus dua-puluh lima) saham dilakukan dengan harga sebesar Rp.289.125.000,- (duaratus delapanpuluh sembilan juta seratus duapuluh lima ribu Rupiah) telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sehingga akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaan/bukti pembayaran (kwitansi) yang sah.

## Pasal 3

-PENJUAL dengan ini menjamin kepada PEMBELI :

- a. -Bahwa PEMBELI akan memiliki apa yang dibeli dan diterimanya tersebut dengan aman dan tidak akan diganggu oleh siapapun juga;
- b. -Bahwa Saham-saham yang dijual tersebut tidak dijaminkan/digadaikan kepada pihak lain, juga dengan cara atau bentuk apapun juga, serta bebas dari segala macam perkara/sengketa dan tidak sedang dalam keadaan disita;
- c. -Bahwa jual beli ini tidak bertentangan dan melanggar perjanjian lain yang mengikat PENJUAL dan/atau Perseroan dan kebijakan yang berlaku;
- d. -Bahwa Saham-saham tersebut belum pernah dijual,



dijanjikan untuk dijual, atau dipindah-tangankan  
kepada pihak lain. -----

-karenanya PENJUAL dengan ini membebaskan PEMBELI --  
dari semua tuntutan atau gugatan berupa apapun dan --  
dengan alasan apapun juga, dari pihak-pihak lain, --  
siapapun juga sehubungan dengan hal-hal tersebut dan  
bilamana ada tuntutan atau gugatan di kemudian hari,  
maka PENJUAL berjanji dan mengikat diri untuk -----  
menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut dan/- --  
atau mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PEMBELI --  
dalam menyelesaikan tuntutan atau gugatan itu. -----

----- Pasal 4 -----

-PENJUAL menerangkan bahwa bukti surat saham -----  
Perseroan tersebut telah dicetak atau dikeluarkan --  
oleh Perseroan. -----

-PENJUAL dengan ini memberi kuasa dengan -----  
hak substitusi kepada PEMBELI untuk: -----

a. Memberitahukan secara resmi atau dengan cara lain  
tentang adanya jual beli saham ini kepada Direksi  
Perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan; --

b. Menerima surat-surat saham atas Saham-saham yang  
dijual tersebut diatas dari Perseroan segera ----  
setelah Perseroan selesai mencetak dan -----  
mengeluarkan surat-surat saham atas Saham-saham;-

c. Membalik nama Saham-saham tersebut atas nama ----  
PEMBELI dan mendaftarkannya dalam Buku Daftar ---  
pemegang Saham Perseroan dan surat saham yang ---  
bersangkutan; -----

-untuk keperluan tersebut dikuasakan untuk menghadap  
dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat



9

minta dibuatkan dan menanda-tangani segala surat ---  
dan akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang -  
diperlukan dan berguna untuk mencapai maksud -----  
tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan. -----

----- Pasal 5 -----

-Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak --  
terpisah dari persesuaian jual beli Saham-saham yang  
dimaksud dalam akta ini, yang jika tanpa adanya ----  
kuasa-kuasa mana, persesuaian ini niscaya tidak ----  
dilangsungkan, karena kuasa-kuasa tersebut tidak ---  
dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir -----  
karena sebab-sebab apapun juga terutama sebab-sebab-  
yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab-  
Undang-Undang Hukum Perdata. -----

----- Pasal 6 -----

-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa --  
pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan ----  
dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan --  
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Pasal 7 -----

-Hal hal yang tidak atau tidak cukup diatur -----  
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pihak -----  
secara musyawarah. -----

----- Pasal 8 -----

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini -----  
para pihak telah memilih tempat tinggal kediaman ---  
hukum (domisili) yang tetap, tidak berubah, di -----  
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Jakarta  
-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-  
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-



yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -  
selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah ---  
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 09.00 W.I.B -----  
(sembilan Waktu Indonesia bagian Barat); -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani  
di Kota Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal ---  
seperti disebutkan pada awal akta ini dengan -----  
dihadiri oleh : -----

1. Tuan DEDIANURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di ---  
Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu -----  
sembilanatus tujuh puluh tiga (16-05-1973), -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Bungur Raya Gang Swamas nomor 14,-  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan --  
Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,  
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk nomor 3174051605730005; -----  
-untuk sementara berada di Kota Tangerang -----  
Selatan; -----

2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal-  
tigabelas April seribu sembilanatus delapan puluh  
enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Jambu, -----  
Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, Kelurahan -----  
Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota -----  
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-



dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

3219142012.3827851; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai -----  
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini  
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -  
dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



INDRIANA S.H., M.Kn